



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ZIRMAN EFENDI ALIAS BUJANG BIN (ALM) ISHAK;
Tempat Lahir	: Tanah Abang;
Umur/Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 7 Agustus 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Tanah Abang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Zirman Efendi Als Bujang Bin Ishak bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zirman Efendi Als Bujang Bin Ishak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio No. Pol BD-5233-PL, warna putih tahun pembuatan 2014, isi silinder 113 cc, nomor rangka: MH354P20FEJ059622, nomor mesin: 54P-1059649.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio BD 5233 PL, dengan nomor: 0081666/BK atas nama Julian Suryadi.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Zirman Efendi Als Bujang Bin Ishak (alm). pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Sekira pukul 09.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana diatas terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha Mio No.Pol BD-5233-PL, warna putih tahun pembuatan 2014, isi silinder 113 cc, nomor rangka: MH354P20FEJ059622, nomor mesin:54P-1059649, terdakwa berjalan dari Desa Talang Panjang Menuju Desa Talang Kabu bermaksud mengantar orang untuk pergi ke pesta yang ada di desa talang kabu, kemudian setelah mengantar orang tersebut terdakwa bermaksud untuk kembali ke desa Talang Panjang namun pada saat diperjalanan, tepatnya pada jalan umum Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma terdakwa menabrak pejalan kaki an. Sdri. Sri
- Bahwa sebelum benturan/kecelakaan terjadi terdakwa sempat melihat kearah samping jalan yaitu melihat kearah saksi Serli yang sedang menyapu di depan rumahnya dan akibat ketidak fokus atau karena kelalaian terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya menabrak/ berbenturan dengan Sdri. Sri yang sedang berjalan kaki yang mengenai tubuh bagian sebelah kiri sdri. Sri. Yang mengakibatkan sdri. Sri jatuh dijalan. Hingga akhirnya banyak warga datang menolong sdri. Sri.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan sdri. Sri meninggal dunia yang kuatkan dengan surat Visum Surat Visum Et Repertum Nomor: 2336/PKM-MM/VER/VII/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Martin Sinulingga NIP. 19680613 200604 1006. Pada tanggal 13 Juli 2019 Dengan kesimpulan:
 - Kelainan yang ditemukan pada pasien diatas disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul di kepala dan dada kiri.
 - Penyebab kematian pasien adalah akibat benturan di kepala yang menimbulkan pendarahan di otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Fega Candra Bin Susian Epidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Anak Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa menabrak korban Korban Sri (nenek Sri);
- Bahwa saat Anak Saksi duduk di teras mendengar suara Brak terdengar sepeda motor menabrak Korban Sri (nenek Sri);
- Bahwa Anak Saksi membantu Korban Sri (nenek Sri) bersama dengan bapaknya dan Saksi Warsini dibawa ke teras rumah;
- Bahwa Korban Sri (nenek Sri) mengalami luka pada bagian kening kiri dan lebam pada bagian belakang dan dada;
- Bahwa dikarenakan Korban Sri (nenek Sri) mengalami sesak napas sehingga dibawa ke Puskesmas Penago dikarenakan peralatan kurang lengkap lalu dirujuk ke Puskesmas Masmambang;
- Bahwa setelah mendapat tindakan dari dokter Puskesmas rencananya Korban Sri (nenek Sri) akan dibawa Kerumah Sakit Bengkulu namun Korban Sri (nenek Sri) dinyatakan meninggal oleh Dokter sekira pukul 11.00 Wib lau dibawa pulang kerumah Talang Kabu;
- Bahwa Korban Sri (nenek Sri) berusia sekira 83 (delapan puluh tiga) tahun;
- Bahwa kondisi jalan saat itu masih sepi dan cuaca saat itu cerah dan bagus;
- Bahwa saat kejadian Korban Sri (nenek Sri) menyebrang sendiri, dikarenakan biasa main kerumah Saksi Warsini yang ada disebrang jalan rumah dan Korban Sri (nenek Sri) masih sehat dan kuat berjalan sendiri;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi tidak ada mendengar suara rem dan klakson;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna putih;
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi SERLI ENGKA SARI BINTI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Anak Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa menabrak korban Korban Sri (nenek Sri);
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi sedang menyapu halaman lalu Terdakwa lewat di jalan dekat Anak Saksi menyapu tersebut dengan kecepatan sedang sambil melihat ke arah Anak Saksi yang sedang menyapu;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari kalau Korban Sri (nenek Sri) menyeberang jalan dan sudah berada ditengah-tengah jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menabrak Korban Sri (nenek Sri) dengan posisi Terdakwa bersama dengan sepeda motornya ke arah pinggir jalan sedangkan Korban Sri (nenek Sri) tergeletak ditengah jalan;
- Bahwa datang Anak Saksi Fega dan ayahnya serta Saksi Warsini untuk menolong Korban Sri (nenek Sri) dan dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa Korban Sri (nenek Sri) dibawa ke Puskesmas Penago dan Puskesmas Masmambang;
- Bahwa Korban Sri (nenek Sri) meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa kondisi jalan saat itu masih sepi dan cuaca saat itu cerah dan bagus;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi tidak ada mendengar suara rem dan klakson;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna putih;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WARSINI BINTI WARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa menabrak korban Korban Sri (nenek Sri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi mendengar suara sepeda motor menabrak sesuatu dan Saksi melihat saat itu Terdakwa sudah jatuh kekanan bersama sepeda motornya sedangkan Korban Sri (nenek Sri) sudah tersungkur ditengah jalan tersebut;
- Bahwa Saksi langsung berlari membantu Korban Sri (nenek Sri) bersama anaknya serta Anak Saksi Fega untuk membawa Korban Sri (nenek Sri) pulang kerumah;
- Bahwa Korban Sri (nenek Sri) mengalami luka pada bagian kening kiri dan lebam pada bagian belakang dan dada;
- Bahwa dikarenakan Korban Sri (nenek Sri) mengalami sesak napas sehingga dibawa ke Puskesmas Penago dikarenakan peralatan kurang lengkap lalu dirujuk ke Puskesmas Masmambang;
- Bahwa setelah mendapat tindakan dari dokter Puskesmas rencananya Korban Sri (nenek Sri) akan dibawa Kerumah Sakit Bengkulu namun Korban Sri (nenek Sri) dinyatakan meninggal oleh Dokter sekira pukul 11.00 Wib lau dibawa pulang kerumah Talang Kabu;
- Bahwa Korban Sri (nenek Sri) berusia sekira 83 (delapan puluh tiga) tahun;
- Bahwa kondisi jalan saat itu masih sepi dan cuaca saat itu cerah dan bagus;
- Bahwa saat kejadian Korban Sri (nenek Sri) menyebrang sendiri, dikarenakan biasa main kerumah Saksi Warsini yang ada disebrang jalan rumah dan Korban Sri (nenek Sri) masih sehat dan kuat berjalan sendiri;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada mendengar suara rem dan klakson;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna putih;
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa menabrak korban Korban Sri (nenek Sri);
- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Desa Talang Kabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun pembuatan 2014 isi slinder 113 cc Nomor Rangka MH354P20FEJ059622 Nomor mesin : 54p-1059649 dengan kecepatan sekira 30km/Jam, Terdakwa menoleh kesamping melihat kearah Anak

Saksi Serly sedang menyapu didepan rumahnya;

- Bahwa ketika Terdakwa melihat kedepan lagi ternyata sudah ada Korban Sri (nenek Sri) yang sudah ada didepan sepeda motor Terdakwa dengan posisi ditengah-tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengelakkan sepeda motornya sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa jatuh ke arah kanan sepeda motor sedangkan Korban Sri (nenek Sri) tersungkur ditengah-tengah jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi Fega dengan bapaknya serta Saksi Warsini untuk mengangkat Korban Sri (nenek Sri) tersebut kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa langsung bangun dari jatuh dan menegakkan sepeda motor kemudian saat itu warga sudah banyak dan tidak lama kemudian Korban Sri (nenek Sri) dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sekira sebelum zuhur, Terdakwa mengetahui Korban Sri (nenek Sri) meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan saat itu masih sepi dan cuaca saat itu cerah dan bagus;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sempat lagi untuk mengerem dan membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD-5233-PL dengan Nomor : 0081666/BK atas nama Julian Suryadi;
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna putih tahun pembuatan 2014 isi slinder 113 cc Nomor Rangka MH354P20FEJ059622 Nomor mesin : 54p-1059649;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD-5233-PL dengan Nomor : 0081666/BK atas nama Julian Suryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 2336/PKM-MM/VER/VII/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Martin Sinulingga NIP. 19680613 200604 1006 dokter pada Puskesmas Perawatan Masmambang, tanggal 13 Juli 2019.

Dengan kesimpulan:

- Kelainan yang ditemukan pada pasien diatas disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul di kepala dan dada kiri.
- Penyebab kematian pasien adalah akibat benturan di kepala yang menimbulkan pendarahan di otak.
- Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 02/TK/SKMD/IV/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nizarli Kepala Desa Talang Kabu yang menyatakan bahwa Korban Sri pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa menabrak korban Korban Sri (nenek Sri);
- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Desa Talang Kabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna putih tahun pembuatan 2014 isi slinder 113 cc Nomor Rangka MH354P20FEJ059622 Nomor mesin : 54p-1059649 dengan kecepatan sekira 30km/Jam, Terdakwa menoleh kesamping melihat kearah Anak Saksi Serly sedang menyapu didepan rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat kedepan lagi ternyata sudah ada Korban Sri (nenek Sri) yang sudah ada didepan sepeda motor Terdakwa dengan posisi ditengah-tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengelakkan sepeda motornya sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa jatuh ke arah kanan sepeda motor sedangkan Korban Sri (nenek Sri) tersungkur ditengah-tengah jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi Fega dengan bapaknya serta Saksi Warsini untuk mengangkat Korban Sri (nenek Sri) tersebut kerumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung bangun dari jatuh dan menegakkan sepeda motor kemudian saat itu warga sudah banyak dan tidak lama kemudian Korban Sri (nenek Sri) dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sekira sebelum zuhur, Terdakwa mengetahui Korban Sri (nenek Sri) meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan saat itu masih sepi dan cuaca saat itu cerah dan bagus;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sempat lagi untuk mengerem dan membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD-5233-PL dengan Nomor : 0081666/BK atas nama Julian Suryadi;
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa ZIRMAN EFENDI ALIAS BUJANG BIN (ALM) ISHAK yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa ZIRMAN EFENDI ALIAS BUJANG BIN (ALM) ISHAK dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai Pasal 1 angka 8 dan angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel di jalan. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat yaitu mobil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian (culpa) menurut E.Y Kanter, SH dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya" hal. 192 kealpaan ciri-cirinya adalah pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa menabrak Korban Sri (nenek Sri). Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Desa Talang Kabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna putih tahun pembuatan 2014 isi slinder 113 cc Nomor Rangka MH354P20FEJ059622 Nomor mesin : 54p-1059649 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekira 30km/Jam, Terdakwa menoleh kesamping melihat kearah Anak Saksi Serly sedang menyapu didepan rumahnya dan ketika Terdakwa melihat kedepan lagi ternyata sudah ada Korban Sri (nenek Sri) yang sudah ada didepan sepeda motor Terdakwa dengan posisi ditengah-tengah jalan dikarenakan Terdakwa merasa kaget sehingga tidak sempat mengelakkan sepeda motornya lagi lalu terjadilah tabrakan tersebut yang menyebabkan Terdakwa jatuh ke arah kanan sepeda motor sedangkan Korban Sri (nenek Sri) tersungkur ditengah-tengah jalan. Bahwa tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi Fega dengan bapaknya serta Saksi Warsini untuk mengangkat Korban Sri (nenek Sri) tersebut kerumahnya dan Korban Sri (nenek Sri) mengalami luka pada bagian kening kiri dan lebam pada bagian belakang dan dada kemudian Korban Sri (nenek Sri) mengalami sesak napas sehingga dibawa ke Puskesmas Penago dikarenakan peralatan kurang lengkap lalu dirujuk ke Puskesmas Masmambang sedangkan Terdakwa langsung bangun dari jatuh dan menegakkan sepeda motor dan sekira sebelum zuhur, Terdakwa mengetahui Korban Sri (nenek Sri) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 02/TK/SKMD/IV/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nizarli Kepala Desa Talang Kabu yang menyatakan bahwa korban Sri pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi benturan, Terdakwa tidak sempat membunyikan suara klakson sebagai tanda peringatan bagi Korban Sri (nenek Sri) dan tidak ditemukan ada bekas rem di jalan raya serta dengan Terdakwa menolehkan kepala ke arah Anak Saksi Serly membuat Terdakwa kehilangan konsentrasi dalam mengendarai sepeda motornya berbeda jika Terdakwa ingin melihat ke arah Anak Saksi Serly dengan cukup melirikkan mata saja sehingga jika ada pengguna jalan di depan kendaraannya setidaknya akan membuat Terdakwa sigap untuk mengendalikan sepeda motor dengan kecepatan begitupun kondisi jalan saat itu masih sepi dan cuaca saat itu cerah dan bagus sehingga tidak ada penghalang dalam pandangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari benturan tersebut menyebabkan Korban Sri (nenek Sri) meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 2336/PKM-MM/VER/VII/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Martin Sinulingga NIP. 19680613 200604 1006 dokter pada Puskesmas Perawatan Masmambang, tanggal 13 Juli 2019. Dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelainan yang ditemukan pada pasien diatas disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul di kepala dan dada kiri.
- Penyebab kematian pasien adalah akibat benturan di kepala yang menimbulkan pendarahan di otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna putih tahun pembuatan 2014 isi slinder 113 cc Nomor Rangka MH354P20FEJ059622 Nomor mesin : 54p-1059649;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD-5233-PL dengan Nomor : 0081666/BK atas nama Julian Suryadi;

Merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa bukan untuk kejahatan maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian sampai dengan saat ini dari pihak keluarga Terdakwa terhadap kejadian yang menyebabkan Korban Sri (nenek Sri) hingga meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZIRMAN EFENDI ALIAS BUJANG BIN (ALM) ISHAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZIRMAN EFENDI ALIAS BUJANG BIN (ALM) ISHAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 5233 PL warna putih tahun pembuatan 2014 isi slinder 113 cc Nomor Rangka MH354P20FEJ059622 Nomor mesin : 54p-1059649;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD-5233-PL dengan Nomor : 0081666/BK atas nama Julian Suryadi;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H. M.H., dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Ariansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)